



**P U T U S A N**  
**No. 79/Pid.B/2012/PN.Mrk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa :

**ROMANUS KAISMA**

lahir di Aboge, umur 24 Tahun / 25 Agustus 1977, jenis kelamin : Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Aboge Distrik Assue Kabupaten Mappi, agama Kristen Katholik, pekerjaan : Swasta, pendidikan : SMA ; -----

Terdakwa dalam menmgahadapi perkaranya didampingi oleh Penasihat Hukum : Beksy. Gaite, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Misi Kabupaten Merauke berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 79/Pid.B/2012/PN.Mrk tertanggal 19 Juni 2012 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, Nomor : SP.Han/02/III/2012/Sek Asgon tanggal 30 Maret 2012 terhitung sejak tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2012 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, Nomor : B-68/T.1.15/Epp.1/04/2012 tanggal 19 April 2012 terhitung sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 28 Mei 2012 ; -----
3. Penuntut Umum, Nomor : Print-451/T.1.15/Epp.2/05/2012 tanggal 25 Mei 2012 terhitung sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Juni 2012 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim, berdasarkan Penetapan Nomor : 174-I/VI/Pen.Pid.B/2012/PN.Mrk tanggal 11 Juni 2012 terhitung sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012 ; -
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Merauke, berdasarkan penetapan Nomor : 222-II/VII/Pen.Pid/2012/PN.Mrk tanggal 10 Juli 2012 terhitung sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan tanggal 08 September 2012 ; -----
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor : 234/Pen.Pid/2012/PT.JPR tanggal 06 September 2012 terhitung sejak tanggal 09 September 2012 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2012 ; -----
7. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor : 259/Pen.Pid/2012/PT.JPR tanggal 02 Oktober 2012 terhitung sejak tanggal 09 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 07 November 2012 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Telah mendengar keterangan terdakwa ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Oktober 2012, No.Reg.Perk: PDM: 75/Mrk/Epp.2/05/2012, yang pada pokoknya menuntut :-----

1. Menyatakan terdakwa **ROMANUS KAISMA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Membantu Merampas Nyawa Orang Lain**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 338 KUHP.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROMANUS KAISMA** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan sementara dan agar supaya terdakwa tetap ditahan. ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) bilah pisau besar dengan ukuran panjang 44cm lebar 3cm gagang berwarna coklat terbuat dari kayu dan sarung berwarna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-----

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa Romanus Kaisma tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu atau kedua Jaksa Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar Replik dari Jaksa penuntut Umum dipersidangan secara lisan , yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 31 Mei 2012, No.Reg.Perk : 76/Mrk/05/2012, yang berbunyi sebagai berikut :-----

**DAKWAAN :**-----

**PRIMAIR :**-----

-----Bahwa terdakwa **ROMANUS KAISMA** baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Saudara **MATIAS KAISMA** (Daftar Pencarian Orang (DPO) ) dan saksi **ANDREAS KAISMA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2012 bertempat di Kompleks Pasar Eci Distrik Assue Kabupaten Mappi atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan merampas nyawa orang lain yaitu korban CRISTINA PURWANINGSIH*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :----

Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saudara **MATIAS KAISMA** (Daftar Pencarian Orang) dari jalan Garuda Eci bertemu dengan saksi **ANDREAS KAISMA** yang dalam keadaan mabuk sedang duduk di pangkalan ojek kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi **ANDREAS KAISMA** “ Ko bikin kerja apa di sini” kemudian saksi **ANDREAS KAISMA** menjawab “ saya mau mencari tempat untuk tidur”. Setelah itu saksi **ANDREAS KAISMA** bersama- sama dengan terdakwa dan saudara **MATIAS KAISMA** (Daftar Pencarian Orang) berjalan menuju kompleks Pasar Eci setelah sampai di depan rumah korban **CRISTINA PURWANINGSIH**, saksi **ANDREAS KAISMA** mengetuk pintu rumah korban sampai empat kali dan akhirnya korban terbangun dan membukakan pintu rumah. Setelah itu saksi **ANDREAS KAISMA** masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh terdakwa dan saudara **MATIAS KAISMA** (Daftar Pencarian Orang), karena rumah dalam keadaan gelap korban **CRISTINA PURWANINGSIH** pergi ke belakang untuk mengambil lilin dan tidak lama kemudian kembali ke bagian depan rumah sambil marah- marah kepada saksi **ANDREAS KAISMA** dan sempat mendorong saksi **ANDREAS KAISMA** sehingga membuat saksi **ANDREAS KAISMA** marah dan emosi selanjutnya **terdakwa memegang tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri dan saudara MATIAS KAISMA (Daftar Pencarian Orang) memegang tangan kiri korban** sehingga korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdaya dan tidak dapat melepaskan diri kemudian saksi ANDREAS KAISMA langsung mengayunkan pisau berukuran 44 cm bergagang warna coklat yang terbuat dari kayu kearah korban dan mengenai daerah pundak tiga jari dari leher sebelah kanan dengan panjang luka tiga sentimeter dan dalam luka tujuh sentimeter sesuai dengan visum et repertum nomor: 445/050/II/12 tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SULISTYOWATI, dokter pada Puskesmas Eci Kabupaten Mappi. Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa korban CRISTINA PURWANINGSIH meninggal dunia akibat mengalami pendarahan yang banyak.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 338 KUHP. -----

### SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa **ROMANUS KAISMA** baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Saudara **MATIAS KAISMA** (Daftar Pencarian Orang (DPO) ) dan saksi **ANDREAS KAISMA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2012 bertempat di Kompleks Pasar Eci Distrik Assue Kabupaten Mappi atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan melukai berat orang lain yaitu korban CRISTINA PURWANINGSIH mengakibatkan kematian*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saudara **MATIAS KAISMA** (Daftar Pencarian Orang) dari jalan Garuda Eci bertemu dengan saksi **ANDREAS KAISMA** yang dalam keadaan mabuk sedang duduk di pangkalan ojek kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi **ANDREAS KAISMA** “ Ko bikin kerja apa di sini” kemudian saksi **ANDREAS KAISMA** menjawab “ saya mau mencari tempat untuk tidur”. Setelah itu saksi **ANDREAS KAISMA** bersama- sama dengan terdakwa dan saudara **MATIAS KAISMA** (Daftar Pencarian Orang) berjalan menuju kompleks Pasar Eci setelah sampai di depan rumah korban **CRISTINA PURWANINGSIH**, saksi **ANDREAS KAISMA** mengetuk pintu rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sampai empat kali dan akhirnya korban terbangun dan membukakan pintu rumah. Setelah itu saksi ANDREAS KAISMA masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh terdakwa dan saudara MATIAS KAISMA (Daftar Pencarian Orang), karena rumah dalam keadaan gelap korban CRISTINA PURWANINGSIH pergi ke belakang untuk mengambil lilin dan tidak lama kemudian kembali ke bagian depan rumah sambil marah- marah kepada saksi ANDREAS KAISMA dan sempat mendorong saksi ANDREAS KAISMA sehingga membuat saksi ANDREAS KAISMA marah dan emosi selanjutnya **terdakwa memegang tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri dan saudara MATIAS KAISMA (Daftar Pencarian Orang) memegang tangan kiri korban** sehingga korban tidak berdaya dan tidak dapat melepaskan diri kemudian saksi ANDREAS KAISMA langsung mengayunkan pisau berukuran 44 cm bergagang warna coklat yang terbuat dari kayu kearah korban dan mengenai daerah pundak tiga jari dari leher sebelah kanan dengan panjang luka tiga sentimeter dan dalam luka tujuh sentimeter sesuai dengan visum et repertum nomor: 445/050/II/12 tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SULISTYOWATI, dokter pada Puskesmas Eci Kabupaten Mappi. Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa korban CRISTINA PURWANINGSIH meninggal dunia akibat mengalami pendarahan yang banyak.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 354 ayat (2) KUHP. -----

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa **ROMANUS KAISMA** baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Saudara **MATIAS KAISMA** (Daftar Pencarian Orang (DPO) ) dan saksi **ANDREAS KAISMA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2012 bertempat di Kompleks Pasar Eci Distrik Assue Kabupaten Mappi atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *sebagai orang yang melakukan, yang*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban CRISTINA PURWANINGSIH, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----*

Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saudara MATIAS KAISMA (Daftar Pencarian Orang) dari jalan Garuda Eci bertemu dengan saksi ANDREAS KAISMA yang dalam keadaan mabuk sedang duduk di pangkalan ojek kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ANDREAS KAISMA “ Ko bikin kerja apa di sini” kemudian saksi ANDREAS KAISMA menjawab “ saya mau mencari tempat untuk tidur”. Setelah itu saksi ANDREAS KAISMA bersama- sama dengan terdakwa dan saudara MATIAS KAISMA (Daftar Pencarian Orang) berjalan menuju kompleks Pasar Eci setelah sampai di depan rumah korban CRISTINA PURWANINGSIH, saksi ANDREAS KAISMA mengetuk pintu rumah korban sampai empat kali dan akhirnya korban terbangun dan membukakan pintu rumah. Setelah itu saksi ANDREAS KAISMA masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh terdakwa dan saudara MATIAS KAISMA (Daftar Pencarian Orang), karena rumah dalam keadaan gelap korban CRISTINA PURWANINGSIH pergi ke belakang untuk mengambil lilin dan tidak lama kemudian kembali ke bagian depan rumah sambil marah- marah kepada saksi ANDREAS KAISMA dan sempat mendorong saksi ANDREAS KAISMA sehingga membuat saksi ANDREAS KAISMA marah dan emosi selanjutnya **terdakwa memegang tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri dan saudara MATIAS KAISMA (Daftar Pencarian Orang) memegang tangan kiri korban** sehingga korban tidak berdaya dan tidak dapat melepaskan diri kemudian saksi ANDREAS KAISMA langsung mengayunkan pisau berukuran 44 cm bergagang warna coklat yang terbuat dari kayu kearah korban dan mengenai daerah pundak tiga jari dari leher sebelah kanan dengan panjang luka tiga sentimeter dan dalam luka tujuh sentimeter sesuai dengan visum et repertum nomor: 445/050/II/12 tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SULISTYOWATI, dokter pada Puskesmas Eci Kabupaten Mappi. Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa korban CRISTINA PURWANINGSIH meninggal dunia akibat mengalami pendarahan yang banyak.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo 338 KUHP. -----**

**SUBSIDAIR :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **ROMANUS KAISMA** baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Saudara **MATIAS KAISMA** (Daftar Pencarian Orang (DPO) ) dan saksi **ANDREAS KAISMA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidak- tidaknya dalam Tahun 2012 bertempat di Kompleks Pasar Eci Distrik Assue Kabupaten Mappi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melukai berat orang yaitu korban CRISTINA PURWANINGSIH mengakibatkan kematian*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saudara **MATIAS KAISMA** (Daftar Pencarian Orang) dari jalan Garuda Eci bertemu dengan saksi **ANDREAS KAISMA** yang dalam keadaan mabuk sedang duduk di pangkalan ojek kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi **ANDREAS KAISMA** “ Ko bikin kerja apa di sini” kemudian saksi **ANDREAS KAISMA** menjawab “ saya mau mencari tempat untuk tidur”. Setelah itu saksi **ANDREAS KAISMA** bersama- sama dengan terdakwa dan saudara **MATIAS KAISMA** (Daftar Pencarian Orang) berjalan menuju kompleks Pasar Eci setelah sampai di depan rumah korban **CRISTINA PURWANINGSIH**, saksi **ANDREAS KAISMA** mengetuk pintu rumah korban sampai empat kali dan akhirnya korban terbangun dan membukakan pintu rumah. Setelah itu saksi **ANDREAS KAISMA** masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh terdakwa dan saudara **MATIAS KAISMA** (Daftar Pencarian Orang), karena rumah dalam keadaan gelap korban **CRISTINA PURWANINGSIH** pergi ke belakang untuk mengambil lilin dan tidak lama kemudian kembali ke bagian depan rumah sambil marah- marah kepada saksi **ANDREAS KAISMA** dan sempat mendorong saksi **ANDREAS KAISMA** sehingga membuat saksi **ANDREAS KAISMA** marah dan emosi selanjutnya **terdakwa memegang tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri dan saudara MATIAS KAISMA (Daftar Pencarian Orang) memegang tangan kiri korban** sehingga korban tidak berdaya dan tidak dapat melepaskan diri kemudian saksi **ANDREAS KAISMA** langsung mengayunkan pisau berukuran 44 cm bergagang warna coklat yang terbuat dari kayu kearah korban dan mengenai daerah pundak tiga jari dari leher sebelah kanan dengan panjang luka tiga sentimeter dan dalam luka tujuh sentimeter sesuai dengan visum et repertum nomor: 445/050/II/12 tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. **SULISTYOWATI**, dokter pada Puskesmas Eci Kabupaten Mappi. Bahwa akibat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dari terdakwa korban CRISTINA PURWANINGSIH meninggal dunia akibat mengalami pendarahan yang banyak.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 354 ayat (2) KUHP. -----

Menimbang , bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah berusaha menghadirkan saksi-saksi secara patut tetapi tidak hadir dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat hukumnya , maka Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang sebelumnya sudah disumpah / janji di Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **Saksi M. RUSLI AMIR**, keterangan yang diberikan dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Pembunuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 04.00 wit bertempat di Kompleks Pasar Eci Distrik Assue Kabupaten Mappi dan yang menjadi korban adalah CRISTINA PURWANINGSIH;
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 25 febuari 2020 sekitar jam 24.00 Wit saksi baru pulang dari kampung emogon ,setelah sampai di rumah saksi istirahat sambil menonton TV dan bermain PS (Paly Station ) sekitar jam 03.00 Wit dini hari saksi mendengar suara teriakan minta tolong ,kemudian saksi membuka pintu dan menoleh kiri dan kanan tapi tidak melihat orang disekitar kompleks pasar kemudian saksi menutup pintu dan melanjutkan bermain PS (play Station) tidak lama kemudian saksi mendengar lagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara teriakan ,kemudian saksi membuka pintu kembali dan saksi terkejut melihat saudari IPA anak angkat korban berlari sambil berlumuran darah kemudian saksi membangunkan tetangga yang berada di sekitar rumah saksi, setelah para tetangga bangun saksi dan saudara AMIR menggunakan sepeda motor lalu melaporkan kejadian tersebut kepolsek Asgon;

- Bahwa benar korban meninggal di dalam rumah.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membantah dan menyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan ;

2. **Saksi ALOWISIA TATA KAISMA** keterangan yang diberikan dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Pembunuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 04.00 wit bertempat di Kompleks Pasar Eci Distrik Assue Kabupaten Mappi dan yang menjadi korban adalah CRISTINA PURWANINGSIH;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggl 25 Februari sekitar jam 08.30 Wit saksi dari Kampung Aboge ke Eci untuk membawa laporan kegiatan ke puskesmas, sekitar jam 11 00 wit saksi kembali dari puskesmas ,karena saksi merasa lapar kemudian saksi masuk ke warung korban untuk makan,sambil makan korban cerita pada saksi bahwa Nenek IPA sudah tiga malam mengancam saksi dengan pisau dirumah ini, dan yang mengancam saksi yaitu terdakwa ROMANUS dari kampung aboge;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membantah dan menyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan ;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dipersidangan yang mana telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 3. Saksi ANDREAS KAISMA, yang menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Pembunuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 04.00 wit bertempat di Kompleks Pasar Eci Distrik Assue Kabupaten Mappi, yang melakukan saksi sendiri dan yang menjadi korban adalah CRISTINA PURWANINGSIH;-----
- Bahwa saksi sendiri yang melakukan pembunuhan itu ;-----
- Bahwa keterangan di Berita Acara Pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan tambahan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2012 saksi cabut khususnya keterangan yang berkaitan dengan saksi Romanus kaisma; ----
- Bahwa saksi mencabut keterangan tersebut karena saksi mendapat penekanan dari Penyidik di Asgon ;-----
- Bahwa terdakwa Romanus Kaisma tidak berada di Tempat kejadian ;-----
- Bahwa awalnya pada sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekitar jam 15.00 wit saksi minum sopi bersama sama ipar MIOS di pelabuhan H. Amir ,sampai sekitar jam 20.00 wit ipar MIOS kembali ke tempat berhutan di dusun miwo kampung kopi dan saksi tinggal d Eci, kemudian saksi ke dermaga besar duduk-duduk dengan EMANUEL KUE dan ada beberapa orang lain sambil cerita dan tertawa kemudian saksi ke pelabuhan Alimin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali ke kampung aboge dengan ketinting penuh jadi terdakwa tidak bisa ikut, kemudian saksi duduk-duduk di pelabuhan Alimin sampai sekitar jam 03.30 wit setelah itu saksi pergi kepangkalan ojek dan saksi duduk disana, tidak lama kemudian saksi sudah mengantuk dan hendak mau tidur di rumah korban ;-----

- Bahwa korban marah-marah dan mendorong saksi sehingga saksi menikam korban dengan pisau kearah tubuh korban bagian leher sebanyak 1 (satu) kali ;-----
  - Bahwa pada saat kejadian benar terdakwa Romanus tidak berada di tempat ;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

#### 4. Saksi Verbalisan **SALMON HUTAHAYAN**, dibawah sumpah pada pemeriksaan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Romanus kaisma dan saksi Andreas kaisma ( Terdakwa dalam perkara lain ) ;-----
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari minggu tanggal 26 Pebruari 2012 dimana saksi menerima laporan dari warga bahwa ada penikaman di Kompleks pasar Eci Distrik Assue Kabupaten Mappi selanjutnya saksi memerintahkan anggota Polsek Asgon terjun ke lapangan tempat kejadian perkara dan menangkap saksi Romanus Kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) sedangkan saksi Andreas kaisma ( Terdakwa dalam perkara lain ) salah satu orang tersangka ( Matius Kaisma ) melarikan diri selanjutnya saksi menindak lanjuti kejadian tersebut dan melaporkan kepada Pimpinan Polres Mappi ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penikaman tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada saat pemeriksaan tersebut terdakwa berada dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan tekanan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memeriksa terdakwa adalah anggota saksi yang bernama Ronny Djonso ;-----  
-----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) bilah pisau besar ukuran panjang 44 Cm. lebar 3 Cm gagang berwarna coklat terbuat dari kayu dan sarung berwarna hitam ;-----
- Bahwa barang bukti tersebut yang dipakai saksi Andreas Kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) ketika melakukan penikaman ;-----
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Romanus Kaisma yang pada saat kejadian dipakai oleh saksi Andreas Kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) dan disita dari terdakwa Romanus Kaisma ;-----
- Bahwa setahu saksi dari warga bahwa saksi Andreas Kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) melarikan diri di kampung Aboge kemudian saksi menghubungi kepala kampung Aboge ternyata Andreas Kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) ada di kampung Aboge tersebut selanjutnya saksi menindak lanjuti dengan menangkap Andreas Kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) ;-----
- Bahwa setahu saksi ketika melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak pernah memberikan tekanan atau intimidasi kepada terdakwa Romanus Kaisma maupun saksi Andreas Kaisma ( Terdakwa dalam perkara lain ) ;-----
- Bahwa setahu saksi sebelum terdakwa membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk membacanya ;-----
- Bahwa awalnya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 terdakwa Romanus Kaisma memberikan keterangan dan mengakuinya, keterangan mana dibaca dan ditanda tangani oleh terdakwa Romanus kaisma yang pada saat itu juga didampingi Penasihat Hukumnya Beksy Gaite, SH ;-----
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 terdakwa Romanus Kaisma memberikan keterangan dan mengakuinya, keterangan mana dibaca dan ditanda tangani oleh terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romanus kaisma yang pada saat itu juga didampingi Penasihat Hukumnya Beksy Gaite, SH;-----

- Bahwa Penasihat Hukumnya Beksy Gaite SH. Juga membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut :-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Verbalisan tersebut terdakwa membantah dengan menyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut, terdakwa juga memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Pembunuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 04.00 wit bertempat di Kompleks Pasar Eci Distrik Assue Kabupaten Mappi, yang melakukan adalah saksi **ANDREAS KAISMA alias ANDI ( Terdakwa dalam perkara lain )** dan yang menjadi korban adalah CRISTINA PURWANINGSIH;-----
- Bahwa terdakwa sudah lama mengenal dengan saksi Andreas kaisma ;-----
- Bahwa terdakwa pernah memberikan pisau tersebut kepada saksi Andreas kaisma ( Terdakwa dalam perkara lain ) waktu di kampung ;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan saksi Andreas kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) karena terdakwa pada saat kejadian berada di kampung ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya , tiba-tiba penyidik menjemput terdakwa mau dijadikan jaminan dan ditahan sampai saksi Andreas ( Terdakwa dalam perkara lain ) menyerahkan diri ;-----
- Bahwa terdakwa terpaksa membenarkan kejadian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan pada hari Selasa tanggal 15 mei 2012 karena terdakwa mendapat tekanan dari penyidik ;-----

- Bahwa pada saat Rekontruksi terdakwa disuruh untuk mengikutinya karena terdakwa ditekan penyidik ;-----

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau besar ukuran panjang 44 Cm. lebar 3 Cm gagang berwarna coklat terbuat dari kayu dan sarung berwarna hitam, telah disita secara sah menurut hukum , maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa tindak pidana pembunuhan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 04.00 wit bertempat di Kompleks Pasar Eci Distrik Assue Kabupaten Mappi, yang menjadi korban adalah CRISTINA PURWANINGSIH ;-----

- Bahwa benar yang melakukan pembunuhan terhadap korban CRISTINA PURWANINGSIH adalah Terdakwa Romanus Kaisma dan saksi Andreas kaisma ( Terdakwa dalam perkara lain ) ;-----

- Bahwa benar sebelum terjadinya peristiwa tindak pidana pembunuhan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 04.00 wit bertempat di Kompleks Pasar Eci Distrik Assue Kabupaten Mappi, yang menjadi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah CRISTINA PURWANINGSIH, berdasarkan keterangan saksi Alowisia tata Kaisma bahwa pada hari Sabtu tanggl 25 Februari sekitar jam 08.30 Wit saksi dari Kampung Aboge ke Eci untuk membawa laporan kegiatan ke puskesmas, sekitar jam 11 00 wit saksi kembali dari puskesmas ,karena saksi merasa lapar kemudian saksi masuk ke warung korban untuk makan,sambil makan korban cerita pada saksi bahwa Nenek IPA sudah tiga malam mengancam saksi dengan pisau dirumah ini, dan yang mengancam saksi yaitu terdakwa ROMANUS dari kampung aboge;-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekitar jam 15.00 wit saksi Andreas kaisma (terdakwa dalam perkara lain ) minum sopi bersama sama MIOS di pelabuhan H. Amir ,sampai sekitar jam 20.00 wit ipar MIOS kembali ke tempat berhutan di dusun miwo kampung kopi dan saksi Andreas kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) tinggal d Eci, kemudian saksi Andreas kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) ke dermaga besar duduk-duduk dengan EMANUEL KUE dan ada beberapa orang lain sambil cerita dan tertawa kemudian saksi Andreas kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) ke pelabuhan Alimin untuk kembali ke kampung aboge dengan ketinting penuh jadi saksi Andreas kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) tidak bisa ikut,kemudian saksi Andreas kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) duduk-duduk di pelabuhan Alimin sampai sekitar jam 03.30 wit setelah itu saksi Andreas kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) pergi kepangkalan ojek dan ,tidak lama kemudian terdakwa ROMANUS KAISMA dan saudara MATIAS KAISMA (Daftar Pencarian Orang) datang dari arah jalan garuda dan mereka menanyakan kepada saksi Andreas kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) “ko kerja apa disini” dan saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) menjawab “saya kesasar tidur disini kemudian saya ikut dengan mereka berjalan masuk ke kompleks pasar eci”,setelah sampai di depan rumah korban, saksi Andreas kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) mengetuk pintu sebanyak empat kali, kemudian korban bangun dan membukakan pintu rumah, karena rumah dalam keadaan gelap korban CRISTINA PURWANINGSIH pergi ke belakang untuk mengambil lilin , saat itu terdakwa **ROMANUS KAISMA** memberikan saksi Andreas kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) pisau besar masih dalam sarung dan mengatakan pada saksi Andreas kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) “ini kesempatan,kamu dalam keadaan mabuk jadi kamu yang melakukan” tidak lama korban kembali datang sambil marah-marah kepada saksi Andreas Kaisma (terdakwa dalam perkara lain ) dan sempat mendorong terdakwa Andreas Kaisma sehingga membuat terdakwa Andreas Kaisma emosi, selanjutnya Terdakwa ROMANUS KAISMA memegang tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri dan saudara MATIAS KAISMA (DPO) memegang tangan kiri korban sehingga korban tidak berdaya dan tidak dapat merontak dan saksi Andreas Kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) langsung mangayunkan pisau berukuran 44 cm bergagang warna coklat yang terbuat dari kayu kearah korban dan mengenai daerah pundak tiga jari dari leher sebelah kanan dengan panjang luka tiga sentimeter dan dalam luka tujuh sentimeter sesuai dengan visum et repertum nomor: 445/050/II/12 tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SULISTYOWATI, dokter pada Puskesmas Eci Kabupaten Mappi. Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa , korban CRISTINA PURWANINGSIH meninggal dunia akibat mengalami

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendarahan yang banyak di tempat  
kejadian ;-----

- Bahwa setelah saksi Andreas kaisma ( terdakwa dalam perkara lain )  
menikam korban kemudian saksi Andreas kaisma ( terdakwa dalam perkara  
lain ) mundur kembali ke pintu dan keluar dari dalam rumah, kemudian  
terdakwa **ROMANUS KAISMA** dan saudara **MATIAS KAISMA** (Daftar  
Pencarian Orang) keluar sampai di lorong Tgc kemudian saksi Andreas  
kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) menyerahkan kembali pisau kepada  
Terdakwa **ROMANUS KAISMA** dan setelah itu kami  
berpisah;-----
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan Terdakwa **ROMANUS KAISMA** dan  
saudara **MATIAS KAISMA** (Daftar Pencarian Orang) mendekati dan  
memegang korban dan saksi Andreas kaisma ( terdakwa dalam perkara  
lain ) langsung menikam  
korban;-----
- Bahwa benar saksi Andreas kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) saat  
menikam korban dengan menggunakan pisau, saat itu korban  
berteriak;-----
- Bahwa benar pisau yang saksi Andreas kaisma ( terdakwa dalam perkara  
lain ) gunakan untuk menikam korban adalah milik terdakwa **ROMANUS  
KAISMA**.---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, apakah terdakwa dapat  
dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum  
ataukah tidak ? ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni : Kesatu Primair : `Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 56 ayat (1 ) KUHP jo pasal 338 KUHP, Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 56 ayat (1 ) KUHP jo pasal 354 ayat (2) KUHP, ATAU KEDUA Primair : `Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 55 ayat (1 ) ke-1 KUHP jo pasal 338 KUHP, Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 55 ayat (1 ) ke-1 KUHP jo pasal 354 ayat (2) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu dakwaan Kedua Primair ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 55 ayat (1 ) ke-1 KUHP jo pasal 338 KUHP yang unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;-----
2. Unsur Dengan sengaja ;-----
3. Unsur Merampas nyawa orang lain ;-----
4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;-----

### Mengenai unsur I : Barang siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban di dalam hukum serat apakah aturan pidana tersebut dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa yaitu Romanus Kaisma, yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, selama persidangan mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga terdakwa dipandang cakap dan dapat mempertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya dan dengan demikian, unsur I : Barang siapa, telah terpenuhi ; -----

## **Mengenai unsur II : Dengan sengaja :**

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal 338 KUHP, pembuat undang-undang menempatkan unsur “ Dengan Sengaja “ ( Opzettelijk ) didepan unsur menghilangkan nyawa orang lain, hal ini mengandung makna perbuatan seseorang menghilangkan nyawa orang lain diliputi oleh Opzet atau kesengajaan atau dengan kata lain **kematian dari seseorang adalah benar-benar diinginkan** oleh pelaku tindak pidana ; -----

Menimbang bahwa menyangkut kesengajaan ini, menurut Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Indonesia menyatakan kesengajaan (opzet) terbagi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan / tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als oogmerk) yaitu dalam suatu tindak pidana pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (Constitutief gevold) ;-----  
-----
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn) yang artinya apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu ;-----





3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijheids-bewustzijn)  
artinya kesengajaan dari tindak pidana ini hanya dibayangkan suatu kemungkinan  
akan akibat itu ;

-----

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pleidoi dari Penasihat Hukum terdakwa yaitu :-----

1. Bahwa Terdakwa Romanus tidak tahu siapa pelakunya karena pada saat kejadian terdakwa berada di Kampung ;-----
2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi tidak ada yang melihat apa yang dilakukan terdakwa ;-----  
---
3. Bahwa saksi Verbalisan menerangkan keterangan saksi Gabriel H. Kaisma ( Kepala kampung Aboge ) tidak menyebutkan bahwa terdakwa sebagai pelakunya ;-----
4. Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyampaikan bahwa ketika di periksa pada tingkat penyidikan pada Kepolisian Resor Mappi sektor Asgon, telah mendapat penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Resor Mappi sektor Asgon sehingga terdakwa terpaksa untuk mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya ;
5. Bahwa terdakwa dipersidangan mencabut keterangan di Berita Acara Pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan tambahan karena terdakwa mendapat penekanan dari Penyidik di Asgon;

Dengan demikian penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut umum dalam surat Dakwaan Kesatu Primair : `Perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHP jo pasal 338 KUHP, Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHP jo pasal 354 ayat (2) KUHP, ATAU KEDUA Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 338 KUHP, Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 354 ayat (2) KUHP karena tidak terbukti secara sah menurut hukum maka haruslah membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;-----

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa dari uraian nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut diatas, terlihat jelas bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya;-----

Menimbang bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan apakah benar terdakwa tidak melakukan sebagaimana yang dituduhkan kepadanya oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan ?-----

Menimbang bahwa dari fakta persidangan dimana terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan telah ternyata terdakwa bukan berada dalam status orang yang mengidap penyakit yang mengganggu akal dan pikirannya serta terdakwa tidak berada dibawah pengampuan, maka terdakwa dipandang sebagai seorang dewasa yang sehat dan cakap untuk dapat melakukan tindakan atau perbuatan dengan akal sehat yang dimilikinya ;-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dipandang sebagai seorang dewasa yang sehat dan cakap untuk dapat melakukan tindakan atau perbuatan dengan akal sehat yang dimilikinya , maka berdasarkan keterangan saksi Alowisia Tata Kaisma bahwa pada hari Sabtu tanggl 25 Februari sekitar jam 08.30 Wit saksi dari Kampung Aboge ke Eci untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa laporan kegiatan ke puskesmas, sekitar jam 11 00 wit saksi kembali dari puskesmas ,karena saksi merasa lapar kemudian saksi masuk ke warung korban untuk makan,sambil makan korban cerita pada saksi bahwa Nenek IPA sudah tiga malam mengancam saksi dengan pisau dirumah ini, dan yang mengancam saksi yaitu terdakwa ROMANUS dari kampung aboge;-----

Menimbang bahwa keterangan di Berita Acara Pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan tambahan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 terdakwa cabut khususnya keterangan karena terdakwa mendapat penekanan dari Penyidik di Kepolisian Sektor Asgon ;-----

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa membantah dengan tegas bahwa terdakwa Romanus Kaisma tidak berada di tempat kejadian sedangkan pisau yang dipakai saksi Andreas Kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) adalah milik Romanus Kaisma yang dipinjamnya waktu di kampung ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Verbalisan SALMON HUTAHAYAN yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada saat pemeriksaan terdakwa berada dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan , semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa adalah benar keterangan terdakwa sendiri dan telah ditanda tangani oleh terdakwa dan penasihat hukum dan tidak ada penekanan dari penyidik Polsek Asgon ketika dilakukan pemeriksaan ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian keterangan terdakwa dengan keterangan saksi Verbalisan tersebut telah nyata ada perbedaan pendapat yang yang patut dicari kebenarannya ;-----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan menelaah Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidik terhadap terdakwa Romanus Kaisma pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan tambahan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 dihubungkan dengan pasal 75 ayat (1) point a, ayat (3) Undang-undang nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah ternyata Berita Acara Pemeriksaan terdakwa Romanus kaisma telah dibuat dan ditanda tangani oleh Ronny Djonso sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik atas kekuatan sumpah jabatan pada Kepolisian Sektor Asgon, juga ditanda tangani oleh oleh Terdakwa Romanus Kaisma dan penasihat hukumnya Beksi Gaite. SH adalah berdasarkan hukum ;-----

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa membantah dengan tegas dan mencabut keterangannya bahwa terdakwa tidak berada di Tempat kejadian karena berada di kampung dan tidak ikut saksi Andreas Kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) yang melakukan pembunuhan terhadap korban Cristina Purwaningsih pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 04.00 wit bertempat di Kompleks Pasar Eci Distrik Assue Kabupaten Mappi sedangkan saksi Romanus Kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) tidak berada di Tempat kejadian karena berada di kampung begitupula keterangan saksi Andreas kaisma ( Terdakwa dalam perkara lain ) ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim mencermati keterangan terdakwa Romanus Kaisma dan keterangan saksi Andreas Kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) bahwa Terdakwa Romanus kaisma tidak berada di tempat kejadian karena sedang berada di kampung dan dihibungkan dengan Berita Acara Konfrontasi pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 antara keterangan saksi Andreas kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) Via Berita Acara pemeriksaan tanggal 10 April 2012 dan Berita acara Pemeriksaan Romanus Kaisma tanggal 12 April 2012 khususnya pada point 9 b jawaban Romanus kaisma bahwa :  
*saat saya (Romanus Kaisma) bertemu Andreas Kaisma, saya tanya : Ko ( Andreas Kaisma ) bikin apa di sini ;-----*

Menimbang bahwa pada point 10 b jawaban Romanus kaisma bahwa ; *Saya (Romanus Kaisma ) masuk kedalam rumah karena saya lihat Andreas Kaisma dalam keadaan mabuk jadi saya ikut masuk untuk mengamankan Andras Kaisma ;-----*

Menimbang bahwa pada point 17 a jawaban Romanus kaisma bahwa ; Maksud dan tujuan saya (Romanus Kaisma) memegang tangan korban untuk menghindari korban dari andreas Kaisma jangan sampai korban kena pukul ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian Berita acara Romanus Kaisma tanggal 12 April 2012 khususnya pada point 9 b , 10 b dan 17 a jawaban Romanus kaisma tersebut diatas, sudah tentu keberadaan Terdakwa Romanus Kaisma ada pada saat peristiwa pembunuhan korban Cristina Purwaningsih pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 04.00 wit bertempat di Kompleks Pasar Eci Distrik Assue Kabupaten Mappi itu bersama-sama dengan saksi Andreas kaisma ( Terdakwa dalam perkara lain ) ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian , Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ternyata dipersidangan dari terdakwa tidak dapat membuktikan dari baik dari keterangan saksi-saksi yang meringankan terdakwa tentang KETIDAKTERLIBATNYA terdakwa Romanus Kaisma bersama-sama dengan saksi Andreas Kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) melakukan pembunuhan terhadap korban Cristina Purwaningsih ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya tentang KETIDAKTERLIBATNYA Terdakwa Romanus Kaisma bersama-sama dengan saksi Andreas Kaisma ( Terdakwa dalam perkara lain ) melakukan pembunuhan terhadap korban Cristina Purwaningsih , Dengan demikian keterangan terdakwa tersebut adalah merupakan alasan yang dibuat oleh terdakwa adalah suatu hal yang janggal dan tidak masuk akal sebagaimana yang dikatakan terdakwa dengan demikian alasan terdakwa tersebut patut ditolak;-----

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pencabutan keterangan terdakwa dipersidangan sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor : 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Pebruari 1960 bahwa : “ *Pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian dipersidangan pengadilan dicabut tanpa alasan tang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa* “ ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap keberatan penasihat hukum dalam nota pembelaannya selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi dan di kesampingkan ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ,keterangan terdakwa, bukti surat visum et repertum nomor: 445/050/II/12 tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SULISTYOWATI, dokter pada Puskesmas Eci Kabupaten Mappi bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekitar jam 15.00 wit saksi Andreas kaisma (terdakwa dalam perkara lain ) minum sopi bersama sama MIOS di pelabuhan H. Amir ,sampai sekitar jam 20.00 wit ipar MIOS kembali ke tempat berhutan di dusun miwo kampung kopi dan saksi Andreas kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) tinggal d Eci, kemudian saksi Andreas kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) ke dermaga besar duduk-duduk dengan EMANUEL KUE dan ada beberapa orang lain sambil cerita dan tertawa kemudian saksi Andreas kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) ke pelabuhan Alimin untuk kembali ke kampung aboge dengan ketinting penuh jadi saksi Andreas kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) tidak bisa ikut,kemudian saksi Andreas kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) duduk-duduk di pelabuhan Alimin sampai sekitar jam 03.30 wit setelah itu saksi Andreas kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) pergi kepangkalan ojek dan ,tidak lama kemudian terdakwa **ROMANUS KAISMA** dan saudara **MATIAS KAISMA** (Daftar Pencarian Orang) datang dari arah jalan garuda dan mereka menanyakan kepada saksi Andreas kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) “ko bikin apa disini” dan saksi Andreas kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) menjawab “saya kesasar tidur disini kemudian saya ikut dengan mereka berjalan masuk ke kompleks pasar eci”,setelah sampai di depan rumah korban, saksi Andreas kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) mengetuk pintu sebanyak empat kali, kemudian korban bangun dan membukakan pintu rumah, karena rumah dalam keadaan gelap korban CRISTINA PURWANINGSIH pergi ke belakang untuk mengambil lilin , saat itu terdakwa **ROMANUS KAISMA** memberikan saksi Andreas kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) pisau besar masih dalam sarung dan mengatakan pada saksi Andreas kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) “ini kesempatan,kamu dalam keadaan mabuk jadi kamu yang melakukan” tidak lama korban kembali datang sambil marah-marah kepada saksi Andreas Kaisma (terdakwa dalam perkara lain ) dan sempat mendorong terdakwa Andreas Kaisma

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat terdakwa Andreas Kaisma emosi, selanjutnya Terdakwa ROMANUS KAISMA memegang tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri dan saudara MATIAS KAISMA (DPO) memegang tangan kiri korban sehingga korban tidak berdaya dan tidak dapat merontak dan saksi Andreas Kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) langsung mangayunkan pisau berukuran 44 cm bergagang warna coklat yang terbuat dari kayu kearah korban dan mengenai daerah pundak tiga jari dari leher sebelah kanan dengan panjang luka tiga sentimeter dan dalam luka tujuh sentimeter sesuai dengan visum et repertum nomor: 445/050/II/12 tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SULISTYOWATI, dokter pada Puskesmas Eci Kabupaten Mappi. Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa , korban CRISTINA PURWANINGSIH meninggal dunia akibat mengalami pendarahan yang banyak di tempat kejadian

Menimbang bahwa jika Majelis Hakim mencermati dan menelaah secara saksama perbuatan terdakwa (Romanus Kaisma) yaitu ketika terdakwa ROMANUS KAISMA memegang tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri dan saudara MATIAS KAISMA (DPO) memegang tangan kiri korban sehingga korban tidak berdaya dan tidak dapat merontak sudah tentu terdakwa Romanus Kaisma memahami dan menginsyafi bahwa dengan memegang tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri dan saudara MATIAS KAISMA (DPO) memegang tangan kiri korban sehingga korban tidak berdaya selanjutnya saksi Andreas Kaisma ( Terdakwa dalam perkara lain ) menusuk bagian daerah pundak tiga jari dari leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan memegang pisau besar ukuran panjang 44 Cm. lebar 3 Cm gagang berwarna coklat terbuat dari kayu dan sarung berwarna adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersamaan yang dilakukan oleh Terdakwa Romanus Kaisma, Saksi Andreas Kaisma ( terdakwa daklam perkara lain ) dengan Matias Kaisma ( Daftar Pencarian Orang ) sehingga mengakibatkan luka sebagaimana Visum Et Repertum pada diri korban CRISTINA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PURWANINGSIH yang dilakukan oleh saksi Andreas Kaisma ( Terdakwa dalam Perkara lain ) ;**-----

Menimbang bahwa hal ini berarti terdakwa sadar dimana perbuatan terdakwa Romanus Kaisma **dengan memegang tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri dan saudara MATIAS KAISMA (DPO) memegang tangan kiri korban sehingga membuat korban tidak bisa merontak, menghindari atau melakukan perlawanan ( Reaksi ) terhadap perbuatan penikaman yang dilakukan oleh saksi Andreas Kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) sehingga korban mengalami luka yang cukup vital dan mengakibatkan kematian pada korban** **CRISTINA**

**PURWANINGSIH** ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa ada niat terdakwa Romanus Kaisma dengan sengaja untuk membuat korban tidak berdaya dan akhirnya saksi Andreas Kaisma ( Terdakwa dalam Perkara lain ) membunuh korban **CRISTINA PURWANINGSIH** ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur II yaitu : dengan sengaja terpenuhi ;-----

**Mengenai unsur III : Merampas nyawa orang lain ;**

Menimbang bahwa Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan menghilangkan jiwa orang lain. Namun secara pasti dan bersifat umum diketahui menghilangkan jiwa orang lain adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang menghilangkan nyawa (kematian) seseorang ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi ,keterangan terdakwa, bukti surat visum et repertum bahwa terdakwa Romanus Kaisma pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di Kompleks Pasar Eci Distrik Assue Kabupaten Mappi dimana sebagaimana diuraikan diatas memegang tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri dan saudara MATIAS KAISMA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) memegang tangan kiri korban sehingga korban tidak berdaya dan tidak dapat merontak dan saksi Andreas Kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) langsung mangayunkan pisau berukuran 44 cm bergagang warna coklat yang terbuat dari kayu kearah korban dan mengenai daerah pundak tiga jari dari leher sebelah kanan dengan panjang luka tiga sentimeter dan dalam luka tujuh sentimeter sesuai dengan visum et repertum nomor: 445/050/II/12 tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SULISTYOWATI, dokter pada Puskesmas Eci Kabupaten Mappi. Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa , korban CRISTINA PURWANINGSIH meninggal dunia akibat mengalami pendarahan yang banyak di tempat kejadian ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur III yaitu :  
Merampas Nyawa Orang Lain terpenuhi ;-----

### **Mengenai Unsur IV : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang bahwa dari pengertian unsur ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang atau lebih baik yang melakukan atau yang turut melakukan ;-----

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum dan barang bukti bahwa terdakwa Romanus Kaisma pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di Kompleks Pasar Eci Distrik Assue Kabupaten Mappi dimana sebagaimana diuraikan diatas memegang tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri dan saudara MATIAS KAISMA (DPO) memegang tangan kiri korban sehingga korban tidak berdaya dan tidak dapat merontak dan saksi Andreas Kaisma ( terdakwa dalam perkara lain ) langsung mangayunkan pisau berukuran 44 cm bergagang warna coklat yang terbuat dari kayu kearah korban dan mengenai daerah pundak tiga jari dari leher sebelah kanan dengan panjang luka tiga sentimeter dan dalam luka tujuh sentimeter sesuai dengan visum et repertum nomor: 445/050/II/12 tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTYOWATI, dokter pada Puskesmas Eci Kabupaten Mappi. Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa, korban CRISTINA PURWANINGSIH meninggal dunia akibat mengalami pendarahan yang banyak di tempat kejadian

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka **Unsur IV : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi** ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair, maka terhadap dakwaan kedua Subsidair, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi dan harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, telah ternyata terdakwa tidak dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa ditahan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, statusnya akan ditentukan dengan amar putusan dibawah ini ; --

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; -----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa main hakim sendiri dan meresahkan Masyarakat;-----
- Bahwa terdakwa berbelit-belit sehingga menyulitkan jalannya persidangan ;-----

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dipertimbangkan diatas serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adil dan patut apabila terdakwa dipidana dengan pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP , Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Romanus Kaisma** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama ; -----
2. Menghukum terdakwa **Romanus Kaisma** dengan pidana penjara, selama 4 (empat) tahun;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan terdakwa **tetap di tahan** di Rumah Tahanan Negara ; -----

5. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bilah pisau besar ukuran panjang 44 Cm. lebar 3 Cm gagang berwarna coklat terbuat dari kayu dan sarung berwarna hitam

*Dirampas untuk dimusnahkan;*-----

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,00 (seribu ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin, tanggal 22 Oktober 2012 dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim , oleh kami : A.J. TETELEPTA, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis , BENYAMIN, SH dan IGNATIUS ARIWIBOWO, SH masing-masing sebagai hakim anggota , putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini senin tanggal 29 Oktober 2012 juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim – hakim anggota dengan dibantu oleh : Erna Iriani. SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, dihadapan : DELFI TRIMARIONO, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dengan dihadiri oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;-----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**BENYAMIN, SH**

**A.J. TETELEPTA, SH**

**IGNATIUS ARIWIBOWO SH**

**PANITERA PENGGANTI**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ERNA IRIANI, SE**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)